

LAMPIRAN

A. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agu 2021	Sept 2021	Okt 2021
1	Sebelum ke Lapangan												
	Pembuatan proposal												
	Konsultasi proposal												
	Ujian proposal												
	Penyempurnaan proposal												
2	Di Lapangan												
	Pengumpulan data												
3	Setelah dari Lapangan												
	Edit data												
	Analisis data												
	Pembuatan draft tesis												
	Konsultasi tesis												
	Ujian tesis												
	Penyempurnaan tesis												

Report Resmi Perpustakaan

21 Oktober 2021

9.56%

Plagiarism
approximately

Comments



Print

Share

Download

Close

Report #13866139

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana dengan keadaan yang sehat manusia bisa hidup dengan produktif untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi hidupnya. Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".¹ 5715275971000 Pelayanan kesehatan secara umum diketahui dengan adanya pemberi pelayanan dalam hal ini dokter dan yang menerima pelayanan adalah pasien. Sejak dahulu dikenal dengan adanya hubungan kepercayaan yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau pengobatan, secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan Nopiani dan Cahyo Sasmito, "Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Simpang Tiga Kabupaten Banyuke Hulu Kabupaten Landak", Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Manajemen, Volume 7 Nomor 1, 2019, Hal. 2.

tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter.²

Awalnya hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang bersifat paternalistik, dimana tenaga medis dianggap yang paling superior, kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat atau tidak setara, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa-apa tentang penyakit